



SALINAN

**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 37 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang berimplikasi pada perubahan alokasi dana desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan penyesuaian jumlah dan rincian alokasi dana desa dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 231, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 231.a);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 306, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 306.a);

15. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 Nomor 334);
16. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 449);
17. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 600);
18. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 613);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 600) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) ADD dialokasikan setiap tahun anggaran paling sedikit sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Gunung Mas dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Penerimaan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perhitungan realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2022 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas.
- (3) Pengalokasian pagu Alokasi Dana Desa yang dianggarkan bagi Pemerintah Desa se-Kabupaten Gunung Mas pada APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.59.954.821.507,- (Lima Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah).

- (4) Rincian pagu ADD tiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.
2. Ketentuan kolom 20 ADDVar dan kolom 21 ADD Per Desa dalam Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan angka 5 Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan kolom 5 ADD Tahap II dan kolom 6 Total ADD dalam Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 7 November 2022

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 7 November 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

TTD

YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2022 NOMOR 615



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

BESARAN PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN BPD, HONORARIUM PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA, MAKSIMAL HONORARIUM DAN INSENTIF DI DESA
DI WILAYAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor	Jabatan	Volume	Besaran (Rp)	Jumlah (Rp)
A	Perangkat Desa			
1	Penghasilan tetap Kepala Desa	12	Bulan 3.500.000	42.000.000
2	Tunjangan Penjabat (Pj) Kepala Desa	12	Bulan 3.500.000	42.000.000
3	Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	12	Bulan 2.800.000	33.600.000
4	Penghasilan Tetap Kepala Urusan	12	Bulan 2.500.000	30.000.000
5	Penghasilan Kepala Seksi	12	Bulan 2.500.000	30.000.000
6	Penghasilan Tetap Staf Perangkat Desa	12	Bulan 2.100.000	25.200.000
B	BPD			
1	Tunjangan Ketua BPD	12	Bulan 2.300.000	27.600.000
2	Tunjangan Wakil Ketua BPD	12	Bulan 2.100.000	25.200.000
3	Tunjangan Sekretaris BPD	12	Bulan 1.900.000	22.800.000
4	Tunjangan Anggota BPD	12	Bulan 1.700.000	20.400.000
C	Honorarium Pengelola Keuangan Desa			
1	Kepala Desa (PKPKD)	12	Bulan 500.000	6.000.000
2	Sekretaris Desa (PPKD)	12	Bulan 400.000	4.800.000
3	Kaur dan Kasi	12	Bulan 350.000	4.200.000
4	Kaur Keuangan	12	Bulan 350.000	4.200.000
D	Honorarium Kader Posyandu, PAUD dan BKB			
1	Kader Posyandu Balita	12	Bulan 250.000	3.000.000
2	Kader Posyandu Lansia	12	Bulan 250.000	3.000.000
3	Kader Bina Keluarga Balita (BKB)	12	Bulan 250.000	3.000.000
4	Kader Pengembangan Anak Usia Dini	12	Bulan 250.000	3.000.000
5	Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	12	Bulan 750.000	9.000.000
6	Kader Pos Bina Terpadu (Posbindu)	12	Bulan 250.000	3.000.000
7	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)	12	Bulan 250.000	3.000.000
D	Insentif			
1	RT/RW	12	Bulan 300.000	3.600.000
2	Mantir Adat	12	Bulan 500.000	6.000.000
3	Petugas Pengelola Perpustakaan Desa	12	Bulan 250.000	3.000.000
4	Petugas Pengelola Suaka Potensi Sumber Daya dan Perikanan Desa	12	Bulan 100.000	1.200.000
5	Kader Pembangunan Manusia (KPM)	12	Bulan 500.000	6.000.000

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

BESARAN TAHAPAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PERUBAHAN DI KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KECAMATAN	DESA	ADD TAHAP I	ADD TAHAP II	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
1	SEPANG	SEPANG KOTA	264.540.315	293.667.915	558.208.230
2	SEPANG	TEWAI BARU	303.569.820	339.145.920	642.715.740
3	SEPANG	TANJUNG KARITAK	295.178.225	328.502.385	623.680.610
4	SEPANG	PAMATANG LIMAU	235.790.655	253.177.715	488.968.370
5	SEPANG	TAMPELAS	231.845.235	248.173.515	480.018.750
6	SEPANG	RABAUH	231.179.415	247.329.015	478.508.430
7	KURUN	PETAK BAHANDANG	282.793.885	312.794.615	595.588.500
8	KURUN	TANJUNG RIU	257.520.650	280.739.110	538.259.760
9	KURUN	TELUK NYATU	291.211.465	317.996.625	609.208.090
10	KURUN	TUMBANG LAMPAHUNG	249.753.385	270.887.445	520.640.830
11	KURUN	TEWANG PAJANGAN	244.936.955	264.778.485	509.715.440
12	KURUN	TUMBANG TARIAK	225.266.600	239.829.450	465.096.050
13	KURUN	TUMBANG MIWAN	283.477.125	309.635.835	593.112.960
14	KURUN	HURUNG BUNUT	376.786.930	427.986.030	804.772.960
15	KURUN	TUMBANG HAKAU	217.016.660	229.365.580	446.382.240
16	KURUN	PILANG MUNDUK	222.135.385	235.857.945	457.993.330
17	KURUN	TUMBANG MANYANGAN	231.292.865	247.472.905	478.765.770
18	KURUN	PENDA PILANG	220.096.265	233.271.615	453.367.880
19	KURUN	TUMBANG TAMBIRAH	260.679.540	284.745.710	545.425.250
20	TEWAH	SARERANGAN	244.030.445	263.628.705	507.659.150
21	TEWAH	TUMBANG PAJANGEI	235.499.045	252.807.845	488.306.890
22	TEWAH	KASINTU	250.293.625	271.572.655	521.866.280
23	TEWAH	BATU NYIWUH	257.253.570	280.400.360	537.653.930
24	TEWAH	TUMBANG HABAON	305.302.695	341.343.825	646.646.520
25	TEWAH	SEI RIANG	242.692.065	261.931.165	504.623.230
26	TEWAH	SANDUNG TAMBUN	295.323.440	328.686.560	624.010.000
27	TEWAH	TANJUNG UNTUNG	241.639.240	260.595.800	502.235.040
28	TEWAH	UPON BATU	296.854.780	330.628.850	627.483.630
29	TEWAH	SUMUR MAS	249.165.200	266.116.050	515.281.250
30	TEWAH	BATU NYAPAU	212.620.590	223.789.790	436.410.380
31	TEWAH	TAJA URAP	307.521.955	344.158.645	651.680.600
32	TEWAH	TELUK LAWAH	226.818.035	241.797.225	468.615.260
33	TEWAH	KARASON RAYA	229.192.470	244.808.860	474.001.330
34	TEWAH	RANGAN MIHING	261.073.965	281.220.625	542.294.590
35	KAHAYAN HULU UTARA	BATU TANGKOI	249.170.320	270.147.900	519.318.220
36	KAHAYAN HULU UTARA	PENDA RANGAS	274.263.495	301.975.015	576.238.510
37	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG SIAN	360.632.670	411.522.010	772.154.680
38	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG PASANGON	226.811.800	241.789.310	468.601.110
39	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG KORIK	234.482.340	251.518.300	486.000.640
40	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG PONYOI	255.389.415	278.035.945	533.425.360
41	KAHAYAN HULU UTARA	DANDANG	365.159.950	417.264.220	782.424.170
42	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG HAMPUTUNG	281.343.215	310.954.635	592.297.850
43	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG TANJUNGAN	241.243.945	260.094.425	501.338.370
44	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG TAKAOI	222.779.845	236.675.345	459.455.190
45	KAHAYAN HULU UTARA	TELUK KENDURI	236.069.190	253.530.990	489.600.180
46	RUNGAN	TUMBANG JUTUH	257.824.275	281.124.215	538.948.490
47	RUNGAN	TUMBANG BARINGEI	234.988.355	252.160.105	487.148.460
48	RUNGAN	TUMBANG MALAHOI	260.652.215	284.711.055	545.363.270
49	RUNGAN	TUMBANG BUNUT	255.825.950	278.589.620	534.415.570
50	RUNGAN	TUMBANG KAJUEI	257.848.310	281.154.710	539.003.020
51	RUNGAN	LUWUK KANTOR	249.988.865	271.186.115	521.174.980
52	RUNGAN	LUWUK LANGKUAS	302.752.445	338.109.195	640.861.640
53	RUNGAN	TALANGKAH	222.320.515	236.092.755	458.413.270
54	RUNGAN	PAREMPEI	227.249.710	242.344.740	469.594.450
55	RUNGAN	LINAU	236.166.925	253.654.955	489.821.880
56	RUNGAN	BERENG BARU	225.078.920	239.591.400	464.670.320
57	RUNGAN	BERENG MALAKA	242.510.080	261.700.340	504.210.420
58	RUNGAN	KARYA BHAKTI	231.968.795	248.330.225	480.299.020
59	MANUHING	TUMBANG SEPAN	228.696.375	244.179.625	472.876.000
60	MANUHING	TANGKI DAHUYAN	261.372.605	285.624.765	546.997.370
61	MANUHING	BERENG BALAWAN	224.740.535	239.162.205	463.902.740
62	MANUHING	BERENG JUN	284.694.125	315.204.795	599.898.920

NO	KECAMATAN	DESA	ADD TAHAP I	ADD TAHAP II	TOTAL
63	MANUHING	TAKARAS	280.549.165	309.947.505	590.496.670
64	MANUHING	BELAWAN MULIA	217.173.655	229.564.695	446.738.350
65	MANUHING	TARINGEN	225.890.535	240.620.815	466.511.350
66	MANUHING	BANGUN SARI	234.323.470	251.316.800	485.640.270
67	MANUHING	FAJAR HARAPAN	226.678.255	241.619.935	468.298.190
68	MANUHING	GOHONG	270.776.095	297.551.745	568.327.840
69	MANUHING	TUMBANG JALEMU	265.514.675	290.878.395	556.393.070
70	MIHING RAYA	TUYUN	222.719.340	236.598.620	459.317.960
71	MIHING RAYA	TUMBANG EMPAS	253.957.415	276.219.665	530.177.080
72	MIHING RAYA	RANGAN TATE	220.201.850	233.405.540	453.607.390
73	MIHING RAYA	DAHIAN TAMBUK	226.560.920	241.471.100	468.032.020
74	MIHING RAYA	TUMBANG DANAU	225.897.600	240.629.780	466.527.380
75	DAMANG BATU	LAWANG KANJI	258.351.950	285.818.860	544.170.810
76	DAMANG BATU	TUMBANG MAHUROI	279.384.245	308.469.965	587.854.210
77	DAMANG BATU	KARETAU RAMBANGUN	248.130.810	268.829.440	516.960.250
78	DAMANG BATU	KARETAU SARIAN	251.276.315	272.819.065	524.095.380
79	DAMANG BATU	TUMBANG POSU	258.023.580	281.377.000	539.400.580
80	DAMANG BATU	TUMBANG MARAYA	286.702.480	317.752.100	604.454.580
81	DAMANG BATU	TUMBANG ANOI	269.009.585	295.311.185	564.320.770
82	MIRI MANASA	TUMBANG SIRUK	218.292.670	230.984.010	449.276.680
83	MIRI MANASA	MANGKUHUNG	248.479.845	269.272.135	517.751.980
84	MIRI MANASA	TUMBANG MASUKIH	296.434.280	330.095.510	626.529.790
85	MIRI MANASA	RANGAN HIRAN	240.048.135	258.577.715	498.625.850
86	MIRI MANASA	HAROWO	272.259.120	299.432.760	571.691.880
87	MIRI MANASA	TUMBANG MANYOI	244.094.515	263.709.975	507.804.490
88	MIRI MANASA	TUMBANG LAPAN	252.857.825	274.824.975	527.682.800
89	MIRI MANASA	BONTOI	250.776.010	272.184.500	522.960.510
90	MIRI MANASA	TUMBANG KOROI	240.811.915	259.546.465	500.358.380
91	MIRI MANASA	TUMBANG HATUNG	243.399.380	266.853.660	510.253.040
92	RUNGAN HULU	JANGKIT	215.824.660	227.853.690	443.678.350
93	RUNGAN HULU	TUMBANG LAPAN	243.673.660	263.176.180	506.849.840
94	RUNGAN HULU	BATU PUTER	232.480.200	248.978.870	481.459.070
95	RUNGAN HULU	SEI ANTAI	244.793.460	264.596.490	509.389.950
96	RUNGAN HULU	HANTAPANG	227.961.120	243.247.060	471.208.180
97	RUNGAN HULU	SANGAL	226.163.125	240.966.565	467.129.690
98	RUNGAN HULU	TUMBANG TUWE	223.048.725	237.016.385	460.065.110
99	RUNGAN HULU	TUMBANG MUJAI	240.893.035	259.649.355	500.542.390
100	MAHUNING RAYA	TUMBANG SAMUI	258.146.550	277.507.610	535.654.160
101	MAHUNING RAYA	TUMBANG OROI	303.687.775	339.295.535	642.983.310
102	MAHUNING RAYA	LUWUK TUKAU	317.929.720	357.359.400	675.289.120
103	MAHUNING RAYA	PUTAT DUREI	279.496.585	308.612.455	588.109.040
104	MAHUNING RAYA	TUMBANG MANTUHE	256.816.060	279.845.440	536.661.500
105	RUNGAN BARAT	HUJUNG PATA	269.392.340	295.796.660	565.189.000
106	RUNGAN BARAT	TUMBANG JALEMU KAJUEI	226.109.360	240.898.360	467.007.720
107	RUNGAN BARAT	JALEMU RAYA	234.158.535	251.107.605	485.266.140
108	RUNGAN BARAT	JALEMU MASULAN	229.489.045	245.185.015	474.674.060
109	RUNGAN BARAT	MANGKAWUK	221.911.010	235.573.360	457.484.370
110	RUNGAN BARAT	TAJAH ANTANG RAYA	201.319.530	213.481.360	414.800.890
111	RUNGAN BARAT	TUMBANG KUAYAN	246.391.850	266.623.810	513.015.660
112	RUNGAN BARAT	TUMBANG LANGGAH	197.614.725	208.782.355	406.397.080
113	RUNGAN BARAT	TUSANG RAYA	225.529.000	240.162.260	465.691.260
114	RUNGAN BARAT	TUMBANG BAHANEI	255.803.515	278.561.182	534.364.697
JUMLAH			28.739.586.900	31.215.234.607	59.954.821.507

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG